



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 23- K / PM. I- 05 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Welly Indramono.
Pangkat/Nrp. :
Kopka / 630329.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 121 /Abw.
Tempat, tanggal lahir :
Pontianak, 16 April 1969.
Jenis kelamin :
Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL.
Suwignyo Gg.Kurnia VI No. 19 Kel. Sei
Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Kodya
Pontianak Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam
XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-04/A- 04/III/2011,
tanggal 16 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat
Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121
/Alambhana Wanawwai Nomor : Kep / 21 / IV / 2011
tanggal 5 April 2011 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 81 /
K / IV / 2011 tanggal 7 April 2011.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I- 05 Pontianak tentang penunjukan
Hakim Nomor : TAP/20/PM.I- 05/AD/IV/2011 tanggal 15
April 2011.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan hari Sidang
Nomor : TAP/24/PM.I- 05/AD/IV/2011 tanggal 16
April 2011.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23- K/PM.I- 05/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 81 / K / IV / 2011 tanggal 7 April 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dankima Korem 121/Abw Nomor : Ket/11/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopka Welly Indramono NRP 630329, Takima Korem 121/Abw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pertama pada tanggal 6 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, kedua pada tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 dan yang ketiga pada tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 14 Januari 2011 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember 2010 dan bulan Januari 2011 di Kesatuan Korem 121/Abw, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) Pasir Panjang Singkawang, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kopassus di Batu Jajar Bandung setelah selesai ditempatkan di Grup II Kopassus, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodam VI/Tpr dan ditugaskan di Korem 121/Abw hingga sekarang dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa berdasarkan daftar Absensi anggota Kima Korem 121/Abw dimana Terdakwa telah melakukan tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) sebanyak 3(tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010 (11 hari), kedua pada tanggal 20 November 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 (4 hari) dan yang ketiga pada tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 14 Januari 2011 (10 hari) sebagaimana keterangan Serma Supriadi K (saksi- 1) yang menjabat sebagai Bamin Kima Rem 121/Abw dan dalam daftar Absensi nama Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) berawal dari tahun 2008 dimana istri Terdakwa mengalami sakit tumor di payudara dan dilakukan operasi dengan biaya Terdakwa meminjam uang di BRI, kemudian pada bulan November 2010 Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal (jatuh dari sepeda motor) serta mengalami retak tulang belakang dan menurut diagnose dokter Terdakwa mengalami pengapuran tulang pinggang dan disarankan untuk berobat, disamping itu istri Terdakwa kembali mengalami penyakit tumor di tangan dan oleh dokter disarankan untuk dioperasi dan membutuhkan biaya yang besar, untuk menutupi kebutuhan tersebut Terdakwa mencari solusi sendiri dengan mencari pekerjaan tambahan sebagai sopir serep mobil

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan L-300 untuk membawa sembilan bahan pokok di kota Pontianak dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali jalan.

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melaporkan kesulitan Terdakwa kepada Atasan di Kesatuan Korem 121/Abw, tetapi untuk saat sekarang ini telah Terdakwa laporkan dan tanggapan dari Atasaan Terdakwa disarankan untuk berobat (terapi) secara rutin.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI yaitu pertama pada tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010, kedua pada tanggal 20 November 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 atau selama 30 (tiga puluh) hari dengan tidak berturut-turut dimana Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi dan wilayah Kalbar khususnya dan wilayah NKRI umumnya dalam keadaan aman, damai dan tidak sedang dinyatakan perang dengan Negara lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Supriadi K.
Pangkat / Nrp : Serma / 586778.
Jabatan : Bamin Pokko.
Kesatuan : Korem 121/Abw.
Tempat/tgl lahir : Bodok ,Sanggau, 8 Juni 1964.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Alambhana Kel. Tanjung Puri
Kec. Sintang Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 disaat Terdakwa pindah ke Korem 121/Abw dari Kesatuan Kopassus dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) sudah 3 (tiga) kali yang pertama mulai tanggal 6 November 2010 s.d 15 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari yang kedua tanggal 21 November 2010 s.d 30 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari dan yang terakhir tanggal 5 Januari 2011 s.d 14 Januari 2011 selama 10 (sepuluh) hari yaitu berdasarkan daftar Absensi Anggota Kima yang ada di Kesatuan Korem 121/Abw karena Saksi menjabat sebagai Bamin Kima Korem 121/Abw.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan hingga 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa kembali berdinasi di Kesatuan Terdakwa diberikan tindakan berupa naik piket selama satu Minggu tanpa ada turun piket selain itu juga perbuatan THTI Terdakwa sudah dilaporkan kepada pimpinan Korem 121/Abw.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang sah dari Komandan Satuan Korem 121/Abw sampai 3 (tiga) kali Terdakwa tidak pernah memberikan surat keterangan tentang penyakit yang dideritanya.
5. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa melakukan THTI tersebut sangat bertentangan dengan kehidupan seorang prajurit apalagi tindakan tersebut sudah dilakukan lebih dari satu kali untuk itu Saksi berpendapat perbuatan Terdakwa agar dituntut sesuai hukum yang berlaku di dalam tubuh TNI.
6. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Desember 2010 Terdakwa pernah meminta surat pengantar untuk berobat akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang penyakit yang dideritanya kepada Saksi baik melalui surat dokter atau surat ijin istirahat maupun surat berobat jalan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan selama terdakwa THTI kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan selama Terdakwa THTI NKRI

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I- 05/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap :
Harwanto.

Pangkat / Nrp :

Serda / 31960670071074.

Jabatan :

Danru 3 Smb Rem 121/Abw.

Kesatuan :

Korem 121/Abw.

Tempat / tgl. Lahir :

Kulon Progo, 23 Oktober 1974.

Jenis kelamin :

Laki- laki.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

A g a m a :

I s

Tempat tinggal :

Belakang Asmil Kibant 642/Kps Kec.
Sintang Kab. Sintang Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 pada saat pembentukan Korem 121/Abw di Kab. Sintang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan yang sah yaitu dari mulai tanggal 5 Januari 2011 s/d 14 Januari 2011.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).

4. Bahwa Saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa yang melakukan THTI setelah Terdakwa masuk dinas Terdakwa dapat tindakan berupa melaksanakan piket secara terus menerus selama satu Minggu tanpa ada turun piket selain itu juga perbuatan Terdakwa telah dilaporkan kepada pimpinan Korem 121/Abw.

5. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan kehidupan seorang Prajurit, untuk itu Saksi berpendapat agar Terdakwa dituntut sesuai dengan Perundang- undangan yang berlaku di TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin tidak membawa perlengkapan dinas milik Satuan dan pada saat itu negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatam tahun 1988 dengan pendidikan Militer di Rindam VI Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri para Komando Kopassus di Batu Jajar Bandung setelah selesai ditempatkan di Grup II Kopassus, kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dimutasi ke Kodam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2000 ditugaskan kembali di Korem 121/Abw hingga sekarang dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa telah tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 6 November 2010 s.d tanggal 15 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari, kedua pada tanggal 20 November 2010 s.d tanggal 23 November 2010 selama 4 (empat) hari dan yang ketiga pada tanggal 5 Januari 2011 s.d 14 Januari 2011 selama 10 (sepuluh) hari.

3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dengan cara yaitu pada tanggal 6 November 2010 s.d tanggal 16 November 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan setelah itu Terdakwa masuk dinas, kemudian pada tanggal 20 November 2010 s.d tanggal 23 November 2010 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa keterangan setelah itu Terdakwa kembali masuk dinas lagi dan selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2011 s.d 14 Januari 2011 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa keterangan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan biaya untuk pengobatan istri dan Terdakwa sehingga Terdakwa mencari kerja sampingan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) di Kesatuan Korem 121/Abw tersebut dikarenakan Istri mengalami sakit tumor dan setelah dioperasi timbul lagi tumor di tangan istri Terdakwa begitu juga dengan Terdakwa sendiri sedang mengalami sakit pengapuran tulang sehingga memerlukan biaya yang cukup besar, sedangkan gaji Terdakwa minus karena banyak potongan sehingga Terdakwa mencari tambahan

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I-05/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dengan melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).

5. Bahwa selama istri Terdakwa maupun Terdakwa mengalami penyakit yang diderita, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke kesatuan maupun atasan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah berobat ke rumah sakit Kartika Husada Pontianak, tetapi Terdakwa selalu berobat yang kerumah sakit Sudarso Pontianak dengan bantuan dari mertua Terdakwa.

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pengobatan tersebut Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga bekerja sampingan sebagai sopir serep mobil angkutan L-300 membantu kakak kandung Terdakwa untuk mengangkut Sembako di kota Pontianak dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali jalan.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin mengabdikan di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dankima Korem 121/Abw Nomor : Ket/11/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopka Welly Indramono NRP. 630329, Takima Korem 121/Abw.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatam tahun 1988 dengan pendidikan Militer di Rindam VI Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri para Komando Kopassus di Batu Jajar Bandung setelah selesai ditempatkan di Grup II Kopassus, kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dimutasi ke Kodam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2000 ditugaskan kembali di Korem 121/Abw hingga sekarang dengan pangkat Kopka.

Bahwa benar berdasarkan daftar Absensi anggota Kima Korem 121/Abw dimana Terdakwa telah melakukan tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 6 November 2010 s.d tanggal 15 November 2010 (10 hari), kedua pada tanggal 21 November 2010 s.d tanggal 30 November 2010 (10 hari) dan yang ketiga pada tanggal 5 Januari 2011 s.d 14 Januari 2011 (10 hari) dengan tidak berturut-turut sebagaimana keterangan Serma Supriadi K (saksi- 1) yang menjabat sebagai Bamin Kima Rem 121/Abw dan dalam daftar Absensi nama Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan).

Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) berawal dari tahun 2008 dimana istri Terdakwa mengalami sakit tumor di payudara dan dilakukan operasi dengan biaya Terdakwa meminjam uang di BRI, kemudian pada bulan November 2010 Terdakwamengalami kecelakaan tunggal (jatuh dari sepeda motor) serta mengalami retak tulang belakang dan menurut diagnose dokter Terdakwa mengalami pengapuran tulang pinggang dan disarankan untuk berobat, disamping itu istri Terdakwa kembali mengalami penyakit tumor di tangan dan oleh dokter disarankan untuk dioperasi dan membutuhkan biaya yang besar, untuk menutupi kebutuhan tersebut Terdakwa mencari solusi sendiri dengan mencari pekerjaan tambahan sebagai sopir serep mobil angkutan L-300 untuk membawa Sembilan bahan pokok di kota Pontianak dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali jalan.

Bahwa benar selama istri Terdakwa maupun Terdakwa mengalami penyakit yang diderita, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke kesatuan maupun atasan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah berobat ke rumah sakit Kartika Husada Pontianak, tetapi Terdakwa selalu berobat yang kerumah sakit Sudarso Pontianak dengan bantuan dari mertua Terdakwa.

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melaporkan kesulitan Terdakwa kepada Atasan di Kesatuan Korem 121/Abw, tetapi untuk saat sekarang ini telah Terdakwa laporkan dan tanggapan dari Atasan Terdakwa disarankan untuk berobat (terapi) secara rutin.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI yaitu pertama padatanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari, kedua pada tanggal 21 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari, tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 selama 10 (sepuluh) hari, dengan tidak berturut-turut dimana Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan wilayah Kalbar khususnya dan wilayah NKRI umumnya dalam keadaan aman, damai dan tidak sedang dinyatakan perang dengan Negara lain.

7. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin mengabdikan di TNI-AD.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer .

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secatam tahun 1988 dengan pendidikan Militer di Rindam VI Pasir Panjang Singkawang Kalbar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri para Komando Kopassus di Batu Jajar Bandung setelah selesai ditempatkan di Grup II Kopassus, kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dimutasi ke Kodam IV/Diponegoro kemudian pada tahun 2000 ditugaskan kembali di Korem 121/Abw hingga sekarang dengan pangkat Kopka.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23- K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopka Nrp 630329.

c. Bahwa para Saksi yang juga mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan Terdakwa menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan jabatan Ta Kima Korem 121/Abw.

d. Bahwa berdasarkan Skepera dari Danrem 121/Abw Nomor Kep / 21 / IV / 2011 tanggal 5 April 2011 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 81 / K / IV / 2011, tanggal 7 April 2011 atas nama diri Terdakwa yaitu Kopka Welly Indramono Nrp 630329, dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin .

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya majelis hanya akan membuktikan unsur alternatif yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan (THTI) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ke dua pada tanggal 21 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 serta ketiga tanggal 5 Januari 2011 s/d 14 Januari 2011.

b. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena selain Terdakwa sendiri mengalami sakit pengapuran tulang juga istri Terdakwa mengalami tumor payudara dan setelah dioperasi timbul tumor lagi di tangan istri Terdakwa sehingga memerlukan biaya yang besar sedangkan gaji Terdakwa minus, sehingga Terdakwa mencari tambahan dengan bekerja sebagai sopir angkutan untuk mengantar sembako di Pontianak.

c. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah menjadi sopir mobil L-1300 untuk mengangkut sembako dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali jalan.

d. Bahwa selama istri Terdakwa maupun Terdakwa mengalami penyakit yang diderita, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke kesatuan maupun atasan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah berobat ke rumah sakit Kartika Husada Pontianak, tetapi Terdakwa selalu berobat yang kerumah sakuit Sudarso Pontianak dengan bantuan dari mertua Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa benar atas kemauan sendiri Terdakwa telah meninggalkan satuan padahal mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I- 05/AD/IV/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 November 2010 s.d 15 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari dan tanggal 21 November 2010 s.d 30 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari serta tanggal 5 Januari 2011 s/d 14 Januari 2011 selama 10 (sepuluh) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 6 November 2010 s.d 15 November 2010 sepuluh (10) hari dan tanggal 21 November 2010 s.d 30 November 2010 selama 10 (sepuluh) hari dan serta tanggal 5 Januari 2011 s.d 14 Januari 2011 selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh) hari.

b. Bahwa selama waktu 30 (tiga puluh) hari secara terputus-putus sebanyak 3 kali tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan karena untuk mencari tambahan biaya pengobatan istri dan pengobatan Terdakwa yang mengalami pengapuran tulang akibat kecelakaan tunggal bulan Nopember 2010.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat selama itu, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan.

4. Bahwa dalam jangka waktu 6 Nopember 2010 s.d 14 Januari 2011 telah melakukan meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan selama 3 (tiga) kali dengan alasan untuk berobat namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada satuan tentang penyakit yang diderita Terdakwa dan istri Terdakwa hal ini menunjukkan sikap mental yang bersangkutan yang tidak baik.

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I- 05/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI dan Doktrin-doktrin TNI lainnya. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sbb :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa kembali ke kesatuan karena kemauan sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5.
- c. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin tahanan ringan selama 21 hari karena THTI pada tahun 1995.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dankima Korem 121/Abw Nomor : Ket/11/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopka Welly Indramono NRP. 630329, Takima Korem 121/Abw.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Welly Indramono Kopka NRP. 630329 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dankima Korem 121/Abw Nomor : Ket/11/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Kopka Welly Indramono NRP. 630329, Takima Korem 121/Abw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H, Kapten Chk, Nrp 636558 dan Joko Trianto, S.H, Kapten Chk, Nrp 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo Mayor Chk, Nrp 607952, Panitera Jasdar, S.H, Kapten Chk, Nrp 11020016150176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Esron Sinambela,

S.H

Mayor Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

ttd

ttd

U. Taryana, S.H.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.I- 05/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Trianto, S.H

Kapten Chk NRP 636558

Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

ttd

Jasdar, S.H.

Kapten Chk NRP 11020016150176

50176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)